

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Praya Barat, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Praya Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Selain kinerja Kecamatan Praya Barat sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Praya Barat sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan
 - a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada aparat Kecamatan dan desa/Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
 - b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 - c. Pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa/kelurahan.
 - d. Pembinaan secara rutin kepada Lurah/Kepala Desa beserta jajarannya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan.
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa/kelurahan
 - f. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintah desa/kelurahan

- g. Memfasilitasi adanya pemekaran RT/RW atau dusun di setiap desa/kelurahan.
- Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
 - a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
 - b. Monitoring penyaluran beras Raskin
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Praya Barat.
 - d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
 - e. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (**PATEN**) merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan diseluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan **PATEN** adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan **PATEN**.

MOTTO PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN PRAYA BARAT

- ❖ **MUDAH**
- ❖ **CEPAT**
- ❖ **TRANSPARAN**
- ❖ **AKUNTABEL**

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AWAL RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT									
2.	Nilai Kinerja Camat	Poin	215	218	221	224	227	230	233	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83	84	85	86	87	88	89	
4.	Persentase desa mandiri di wilayah kecamatan	%	65	70	75	80	85	90	95	
5.	Nilai SAKIP PD	Angka	75	77	79	81	83	85	87	

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat serta sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi diatas maka jenis pelayanan di Kecamatan Praya Barat kepada masyarakat terdiri dari **Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan dan Penyelenggaraan** sebagai berikut:

1. Perizinan

Wewenang camat pada aspek perizinan meliputi:

- a. Penerbitan, perpanjangan, penarikan retribusi dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), untuk rumah tinggal dan bangunan tempat usaha 1 (satu) lantai dengan luas bangunan ≤ 100 m² yang berada di jalan lingkungan pemukiman I dan jalan lingkungan pemukiman II dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk rumah tinggal dan bangunan tempat usaha 1 (satu) lantai dengan luas bangunan ≤ 100 m² yang berada di jalan lingkungan pemukiman I dan jalan lingkungan pemukiman II.
- c. Penerbitan, perpanjangan dan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk skala usaha mikro dengan modal usaha ≤ 50 juta pada lokasi yang tidak mempunyai garis sempadan jalan dan tidak membutuhkan dokumen lingkungan.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara perizinan ditetapkan dengan keputusan camat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rekomendasi

Wewenang camat pada aspek rekomendasi meliputi:

- a. Rekomendasi izin gangguan (HO)
- b. Merekomendasikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), TPAD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- c. Merekomendasikan pengangkatan dan mutasi sekdes;
- d. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa;
- e. Merekomendasikan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa;
- f. Merekomendasikan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- g. Merekomendasikan mutasi guru dan kepala sekolah.

3. Koordinasi

Wewenang camat pada aspek koordinasi meliputi:

- a. Koordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah kecamatan;
- b. Koordinasi penanggulangan penambangan liar / pertambangan illegal;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan anggota satuan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- d. Koordinasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB); Koordinasi dalam pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan;
- e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan padat karya;
- f. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya di wilayahnya;
- g. Koordinasi pengelolaan sampah;
- h. Koordinasi penyelenggaraan otonomi desa;
- i. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;

- j. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan;
- k. Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada desa;
- l. Koordinasi pengolahan data profil desa/kelurahan;
- m. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya;
- n. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya;
- o. Koordinasi penyelenggaraan program KB/KR.

4. Pembinaan

Wewenang camat pada aspek pembinaan meliputi:

- a. Pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembinaan terhadap panitia pemilihan Kepala Desa dan Pembinaan Anggota Sat Pol PP di wilayah kerjanya;

5. Pengawasan

Wewenang camat pada aspek pengawasan meliputi:

- a. Pengawasan terhadap izin usaha dan IMB yang diberikan oleh Camat;
- b. Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten;
- c. Pengawasan terhadap usaha mikro dan usaha menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi desa
- f. Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di wilayah kerjanya;
- g. Pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya;
- h. Pengawasan dan Pengendalian ADD dan TPAD.

6. Fasilitas

Wewenang camat pada aspek fasilitas meliputi:

- a. Memfasilitasi usulan penamaan rupa bumi;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. Memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di wilayah kecamatan;
- d. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- e. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- f. Fasilitas penyusunan Peraturan Desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
- h. Memfasilitasi pengembangan potensi dan pemungutan pendapatan daerah;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan system administrasi kependudukan;
- j. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan desa.

7. Penetapan

Wewenang camat pada aspek Penetapan meliputi:

- a. Penetapan kebijakan yang berbentuk Keputusan Camat meliputi Pengangkatan dan/atau pemberhentian kader Posyandu serta penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera tingkat kecamatan.

8. penyelenggaraan

Wewenang camat pada aspek penyelenggaraan meliputi:

- a. Pengelolaan pasar kecamatan;
- b. Pengusutan dan pembongkaran pelanggaran IMB tempat tinggal dan tempat usaha dengan luas bangunan ≤ 100 m²
- c. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota BPD di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala sekolah;
- e. Lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan;
- g. Pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan.

Selain Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, Bupati juga memberikan kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil sesuai dengan Perbup Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 28 september 2015.

Adapun kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat meliputi:

1. Pendataan, Camat melakukan pendataan terhadap PUMK diwilayahnya melalui lurah/kepala desa. Pendataan dilakukan berdasarkan Identitas, lokasi usaha, jenis tempat usaha, bidang usaha dan besarnya midal usaha pelaku usaha mikro
2. Penetapan lokasi, Camat melakukan penetapan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum, social budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemeriksaan berkas, Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
4. Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 lembar
5. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya retribusi dan/atau pungutan lainnya.
6. Pencabutan, Camat dapat melakukan pencabutan IUMK apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.
7. Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati;
8. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya, Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah Pendataan, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Hal-hal lain yang dilaksanakan oleh Kecamatan Praya Barat adalah **Surat Keterangan** antara lain:

1. Surat Keterangan Domisili, Beda Nama;
2. Surat Keterangan Kematian;
3. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan;
4. Surat Keterangan Ahli Waris;

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan – permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Kecamatan Praya Barat	Jumlah Pegawai Negeri di Kecamatan Praya Barat sebanyak 21 orang dengan rincian sesuai dengan tabel A.1, A.2, A.3	Kinerja Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.	Peningkatan kapasitas kinerja pegawai (Pejabat Eselon) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.	Penguatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam hal pemerintahan umum termasuk dalam menjalankan Pendelgasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.	(a.) Jumlah staf yang kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas (b.) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam kelancaran tugas-tugas di Kecamatan karena terbatasnya jumlah anggaran (c.) Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing (d.) Lemahnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan aparatur kecamatan, desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Praya Barat menyusun strategi yang mengacu pada factor kekuatan dan kelemahan internal serta factor peluang dan ancaman eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor Kekuatan (Strong)

- 1) Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah **Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Praya Barat** merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari 12 Kecamatan yang ada yang memiliki Tugas Pokok menurut Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 2) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif;
- 3) Lokasi Kecamatan Barat yang terletak di wilayah Desa Penujak dan jarak antara Desa yang tidak jauh memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa;
- 4) Kecamatan Praya Barat terletak pada zona Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan jasa.

B. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Jumlah staf yang kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas;
- 2) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas –tugas di Kecamatan, terutama ruangan

PATEN yang belum ada dan Ruang ADMINDUK yang dalam penyesuaian kondisi;

3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan;

2. Analisis Lingkungan Eksternal.

A. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Penguatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam hal pemerintahan umum.
- 3) Kecamatan Praya Barat melaksanakan Evaluasi APBDes Murni maupun APBDes Perubahan

B. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Sebagian masyarakat yang berpendidikan tinggi menyebabkan timbulnya beragam tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan, kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan yang kemudian untuk ditindak lanjuti.
- 2) Bervariasinya watak dan social ekonomi masyarakat berpengaruh pada pola fikir dan pola tindak dari masyarakat tersebut.
- 3) Budaya Kerja pegawai kecamatan masih kurang baik dimana pelaksanaan hak dan

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk lima tahun kedepan yaitu **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYASAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama.

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. **Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;**
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;**
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dari 5 (lima) misi Pembangunan periode lalu, Kecamatan Praya Barat hanya melaksanakan Misi ke-1 dan Misi ke-3. Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut diatas

memberikan arahan bagi Pemerintah Kecamatan Praya Barat didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dapat disajikan dalam table berikut:

Tabel
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Praya Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Kepala Daerah

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYASAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Praya Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 5 Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.	(a.) Jumlah staf yang kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas	(a.) Kurangnya anggaran yang diberikan kepada pemerintah Kecamatan untuk penambahan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk Pelayanan yang optimal.	(a.) Penambahan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
		(b.) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam kelancaran tugas-tugas di Kecamatan karena terbatasnya jumlah anggaran		
		(c.) Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	(b.) Belum terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional, diklat teknis fungsional dan diklat struktural secara optimal sehingga pemahaman pegawai akan tugas pokok dan fungsinya masih sangat kurang.	
	Program : Peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang profesional, tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, terselamatkannya dokumen/arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik, Terwujudnya pengawasan yang profesional	(d.) Lemahnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan aparatur kecamatan ke desa tentang perda/perbup yang ada.	(c.) Masih kurangnya intensitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan baik dari pemerintah kabupaten ke kecamatan maupun dari kecamatan ke desa/kelurahan tentang perda/perbup yang ada	(c.) Melakukan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten/SKPD terkait untuk diberikan sosialisasi tentang Perda/Perbup yang ada kepada Pegawai Kecamatan yang kemudian diteruskan ke desa/kelurahan.

3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan RTRW Kecamatan Praya Barat bisa di jadikan beberapa kawasan antara lain :

1. Kawasan Pertanian

Sebagian besar wilayah Kecamatan praya Barat dilalui Jaringan Irigasi sehingga memungkinkan para petani mengelola lahan/sawah mereka 2 kali dalam setahun. Kendala yang sering dihadapi oleh para petani adalah cuaca yang tidak menentu sehingga mengalami kekeringan dan beberap Desa tidak dilalui air kendati di Desa tersebut terdapat Jaringan Irigasi.

2. Kawasan Perdagangan

Kecamatan Praya Barat memiliki 3 pasar yaitu Pasar Penujak dan Pasar Mangkung dan satu lagi adalah Pasar Selong Belanak di wilayah Kecamatan Praya Barat masih di kelola oleh Bappenda Kabupaten Lombok Tengah.

3. Kawasan Parawisata

Kecamatan Praya Barat mempunyai potensi dalam pengembangan Parawisata, pada saat ini sudah mulai beroperasi bebrapa perhotelan di Desa Penujak, Batujai, Selong Belanak dan Mekar Sari.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas masyarakat dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RTRW maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Praya Barat adalah :

- 1. Bencana kekeringan pada musim kemarau di lahan persawahan**
- 2. Kualitas penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang masih kurang.**
- 3. Kerusakan jalan aspal dan saluran irigasi di sejumlah ruas jalan yang ada di Wilayah Kecamatan Praya Barat disebabkan adanya truk penambang mmaterial bangunan, gabah/beras dalam skala**

besar.

4. Masih adanya rumah tidak layak huni
5. Rendahnya kemampuan dan keterampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi
6. Masih kurangnya tenaga/pegawai kantor camat dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.
7. Masih adanya tanah masyarakat yang belum bersertifikat.